



BUPATI BENGKAYANG  
KABUPATEN BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 telah ditetapkan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

12. Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur nomor 105 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 105);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2000 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Hari Jadi Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 33).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan, Kecamatan Daerah serta Lembaga Lainnya yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pakaian dinas adalah pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang ditetapkan penggunaannya oleh Bupati Bengkayang dalam rangka pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
12. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disebut PDH Warna Khaki adalah pakaian seragam warna khaki yang dipakai oleh pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas pada hari-hari tertentu.
13. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Putih adalah pakaian seragam kemeja berwarna putih yang dipakai oleh pejabat dan ASN untuk melaksanakan tugas-tugas pada hari-hari tertentu.
14. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian bercorak batik yang dipakai oleh pejabat dan ASN untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
16. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
17. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, acara-acara tertentu.
18. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
19. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
20. Pakaian KORPRI adalah pakaian yang bermotifkan lambang Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 025/3293/SJ Tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Pakaian Olahraga adalah pakaian yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga bersama, kerja bhakti dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
22. Pakaian Adat Daerah adalah pakaian khas rakyat yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas pada hari tertentu guna pelestarian kebudayaan daerah.
23. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian kerja.

24. Kelengkapan Pakaian Kerja adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan oleh Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian, termasuk tutup kepala, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
25. Tutup Kepala adalah peci/kopiah, pet (jengle pet), topi dan sejenisnya.
26. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.
27. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
28. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.
29. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.
30. Bentuk Pakaian adalah model atau desain keseluruhan pakaian sebagaimana yang telah ditentukan.

#### Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

### BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas PNS

#### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang terdiri atas:

1. PDH, yaitu:
  - a. PDH warna khaki;
  - b. PDH kemeja putih;
  - c. PDH batik khas daerah/nasional; dan
  - d. PDH Camat/Lurah.
2. PDU Camat dan Lurah;
3. PSH;
4. PSR;
5. PSL;
6. PDL pada perangkat daerah tertentu;
7. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Pakaian Adat Daerah; dan
9. Pakaian Seragam Olahraga.

#### Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas PPPK

#### Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang terdiri atas:

- (1) PDH kemeja putih;
- (2) PDH batik khas daerah/nasional;

- (3) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- (4) Pakaian adat daerah; dan
- (5) Pakaian seragam olahraga.

BAB III  
MODEL PAKAIAN DINAS PNS

Bagian Kesatu  
Pakaian Dinas Harian

Paragraf 1  
PDH Warna Khaki

Pasal 5

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 huruf a, terdiri atas:

- (1) PDH Warna Khaki untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang/pendek warna khaki, krah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan atas memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah;
  - b. celana panjang warna khaki, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang;
  - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup atau pantofel berwarna hitam;
  - d. baju kemeja dimasukkan; dan
  - e. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Lambang Daerah, nama Kementerian Dalam Negeri.
- (2) PDH Warna Khaki untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang/pendek warna khaki, krah rebah dan terbuka, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah;
  - b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki (tidak ketat);
  - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam;
  - d. baju kemeja dikeluarkan;
  - e. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Lambang Daerah, nama Kementerian Dalam Negeri;
  - f. PDH Warna Khaki wanita hamil model pakaian menyesuaikan; dan
  - g. PDH Warna Khaki wanita berjilbab warna kerudung kuning mustard tanpa motif/polos.
- (3) PDH Warna khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- (4) PDH Warna khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- (5) PDH Warna khaki lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional;
- (6) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH Warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I huruf A.1, huruf A.2, huruf A.3, huruf A.4, huruf A.5 dan huruf A.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
PDH Kemeja Putih

Pasal 6

PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 huruf b, terdiri atas:

- (1) PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang/pendek warna putih, krah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku depan atas memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah;
  - b. celana panjang warna hitam;
  - c. baju kemeja dikeluarkan;
  - d. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
  - e. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Lambang Daerah, nama Kementerian Dalam Negeri.
- (2) PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang/pendek warna Putih, krah rebah, 2 (dua) saku depan atas memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah;
  - b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam (tidak ketat);
  - c. baju kemeja dikeluarkan;
  - d. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam;
  - e. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Lambang Daerah, nama Kementerian Dalam Negeri;
  - f. PDH Kemeja Putih wanita hamil model pakaian menyesuaikan; dan
  - g. PDH Kemeja Putih wanita berjilbab warna kerudung pink salem tanpa motif/polos.
- (3) PDH Kemeja Putih lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- (4) PDH Kemeja Putih lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional;
- (5) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I huruf A.7, huruf A.8, huruf A.9, huruf A.10, huruf A.11 dan huruf A.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
PDH Batik Khas Daerah/Nasional

Pasal 7

PDH Batik Khas Daerah/Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 huruf c, terdiri atas:

- (1) PDH Batik Khas Daerah/Nasional untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan pendek/panjang motif batik, berkrah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, berkancing 5 (buah);
  - b. celana panjang warna hitam/gelap;
  - c. baju kemeja dikeluarkan;
  - d. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
  - e. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.

- (2) PDH Batik Khas Daerah/Nasional untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang/pendek motif batik, krah rebah, 2 (dua) saku depan bawah, berkancing 5 (lima) buah;
  - b. rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang berwarna hitam (tidak ketat);
  - c. baju kemeja dikeluarkan;
  - d. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam;
  - e. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
  - f. PDH Batik Khas Daerah/Nasional wanita hamil menyesuaikan; dan
  - g. PDH Batik Khas Daerah/Nasional wanita berjilbab warna kerudung menyesuaikan dan tanpa motif/polos.
- (3) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH Batik Khas Daerah/Nasional lengan panjang/ pendek.
- (4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH Batik Khas Daerah/Nasional lengan pendek.

#### Paragraf 4

#### Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah

#### Pasal 8

PDH Camat/Lurah warna khaki, kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 huruf d, tercantum dalam lampiran I huruf B.1 sampai huruf B.12, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

#### Pasal 9

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, sebagai berikut:

- (1) PDU pria, dengan ketentuan:
  - a. jas putih lengan panjang, krah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
  - b. jas warna putih, dasi warna hitam polos;
  - c. celana panjang warna putih;
  - d. baju kemeja dikeluarkan;
  - e. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali; dan
  - f. Pet, lencana KORPRI, Tanda Pangkat, Tanda Jabatan, papan nama, tanda pengenal.
- (2) PDU wanita, dengan ketentuan:
  - a. jas putih lengan panjang, krah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
  - b. jas warna putih dan dasi warna hitam polos;
  - c. celana panjang/rok warna putih;
  - d. baju kemeja dikeluarkan;
  - e. Sepatu Pantofel Warna Putih;
  - f. Pet, lencana KORPRI, Tanda Pangkat, Tanda Jabatan, papan nama, tanda pengenal;
  - g. PDU wanita hamil model pakaian menyesuaikan; dan
  - h. PDU wanita berjilbab warna kerudung putih tanpa motif/polos.



- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I huruf C.1, huruf C.2, dan huruf C.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pakaian Sipil Harian

Pasal 10

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 adalah sebagai berikut:

- (1) PSH pria, dengan ketentuan:
  - a. jas lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah;
  - b. celana panjang, warna sama dengan jas;
  - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
  - d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) PSH wanita, dengan ketentuan:
  - a. jas lengan panjang, krah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
  - b. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
  - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam;
  - d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
  - e. PSH wanita hamil model pakaian menyesuaikan; dan
  - f. PSH wanita berjilbab warna kerudung menyesuaikan dan tanpa motif/polos.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I huruf D.1, huruf D.2, dan huruf D.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 11

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, sebagai berikut:

- (1) PSR pria, dengan ketentuan:
  - a. jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
  - b. celana panjang, warna sama dengan jas;
  - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
  - d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) PSR wanita, dengan ketentuan:
  - a. jas lengan panjang, krah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
  - b. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
  - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam;
  - d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
  - e. PSR wanita hamil model pakaian menyesuaikan; dan
  - f. PSR wanita berjilbab warna kerudung menyesuaikan dan tanpa motif/polos.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PSR sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I huruf E.1, huruf E.2, dan huruf E.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap

### Pasal 12

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, sebagai berikut:

- (1) PSL pria, dengan ketentuan:
  - a. jas lengan panjang warna gelap, krah rebah dan terbuka, mempunyai 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap, kancing 3 (tiga) buah;
  - b. kemeja putih lengan panjang, krah berdiri dan terbuka;
  - c. dasi warna serasi dengan pakaian;
  - d. celana panjang, warna sama dengan jas;
  - e. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
  - f. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) PSL wanita, dengan ketentuan:
  - a. jas lengan panjang, krah rebah dan terbuka, mempunyai 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap, kancing 3 (tiga) buah;
  - b. kemeja putih lengan panjang, berkrah berdiri dan terbuka;
  - c. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
  - d. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam;
  - e. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
  - f. PSL wanita hamil model pakaian menyesuaikan; dan
  - g. PSL wanita berjilbab warna kerudung menyesuaikan dan tanpa motif/polos.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I huruf F.1, huruf F.2, dan huruf F.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keenam Pakaian Dinas Lapangan

### Pasal 13

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, sebagai berikut:

- (1) PDL Pria, dengan ketentuan:
  - a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup;
  - b. celana panjang, 2 (dua) saku depan lutut memakai tutup, 2 (dua) saku di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
  - c. baju kemeja dikeluarkan;
  - d. kaos kaki dan sepatu tertutup; dan
  - e. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Lambang Daerah, nama Kementerian Dalam Negeri.
- (2) PDL wanita, dengan ketentuan:
  - a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup;
  - b. celana panjang (tidak ketat), 2 (dua) saku depan lutut memakai tutup, 2 (dua) di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
  - c. baju kemeja dikeluarkan;
  - d. kaos kaki dan sepatu tertutup; dan

- e. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Lambang Daerah, nama Kementerian Dalam Negeri.
- (3) PDL wanita hamil model pakaian menyesuaikan.
- (4) Wanita berjilbab warna kerudung menyesuaikan dan tanpa motif/polos.
- (5) PDL digunakan oleh perangkat daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor.
- (6) PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f, digunakan oleh camat dan lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.
- (7) PDL camat dan lurah menggunakan tanda pangkat dan tanda jabatan.
- (8) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I huruf G.1, huruf G.2, dan huruf G.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Seragam KORPRI Aparatur Sipil Negara

Pasal 14

Pakaian seragam batik KORPRI untuk Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7 dan Pasal 4 ayat (3), sebagai berikut:

- (1) pakaian KORPRI pria, dengan ketentuan:
  - a. kemeja lengan panjang bercorak KORPRI, krah berdiri dan terbuka, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri/dada kiri serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
  - b. celana panjang warna biru dongker (biru tua);
  - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
  - d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) pakaian KORPRI wanita, dengan ketentuan:
  - a. kemeja lengan panjang bercorak KORPRI, krah rebah, 1 (satu) saku dalam diatas sebelah kiri, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
  - b. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna biru dongker (biru tua);
  - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam;
  - d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
  - e. Pakaian KORPRI wanita hamil model pakaian menyesuaikan; dan
  - f. Pakaian KORPRI wanita berjilbab warna kerudung biru tua dan tanpa motif/polos.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I huruf H.1, huruf H.2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Adat Daerah

Pasal 15

Pakaian adat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8 dan Pasal 4 ayat (4) , sebagai berikut:

- (1) Pakaian adat khas daerah adalah Busana Adat Daerah masing-masing Suku Bangsa untuk menunjukkan keberagaman Budaya dalam Bhineka Tunggal Ika di Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pakaian adat khas daerah untuk pria dan wanita, model pakaian menyesuaikan ciri khas adat budaya daerah masing-masing sesuai dengan suku bangsa.

- (3) Pakaian khas daerah untuk wanita hamil dan berjilbab, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kesembilan  
Pakaian Seragam Olahraga

Pasal 16

Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9 dan Pasal 4 ayat (5), sebagai berikut:

- (1) Pakaian seragam olahraga pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kaos lengan panjang/lengan pendek, berkrak berdiri dan terbuka;
  - b. celana olahraga training; dan
  - c. Pakaian olahraga wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Keseragaman model pakaian olahraga ditentukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

BAB IV  
MODEL PAKAIAN DINAS PPPK

Bagian Kesatu  
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

Pasal 17

PDH kemeja putih PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:

- (1) PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan pendek warna putih, krah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku depan atas memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah;
  - b. celana panjang warna hitam;
  - c. baju kemeja dikeluarkan;
  - d. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
  - e. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Lambang Daerah, nama Kementerian Dalam Negeri.
- (2) PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan pendek warna Putih, krah rebah, 2 (dua) saku depan atas memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah;
  - b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam (tidak ketat);
  - c. baju kemeja dikeluarkan;
  - d. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam;
  - e. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Lambang Daerah, nama Kementerian Dalam Negeri;
  - f. PDH Kemeja Putih wanita hamil model pakaian menyesuaikan; dan
  - g. PDH Kemeja Putih wanita berjilbab warna kerudung pink salem tanpa motif/polos.

- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH kemeja putih PPPK sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I huruf I.1, huruf I.2, huruf I.3, huruf I.4, dan huruf I.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
PDH Batik Khas Daerah/Nasional

Pasal 18

PDH Batik Khas Daerah/Nasional PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai berikut:

- (1) PDH batik pria, dengan ketentuan:
- a. kemeja batik lengan pendek motif batik, tanpa lidah bahu, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas, berkancing 5 (buah);
  - b. celana panjang warna hitam/gelap; dan
  - c. baju kemeja dikeluarkan;
  - d. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
  - e. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) PDH Batik Khas Daerah/Nasional PPPK wanita, dengan ketentuan:
- a. kemeja lengan pendek motif batik, krah rebah, tanpa lidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah, berkancing 5 (lima) buah;
  - b. rok 15 cm di bawah lutut/ celana panjang berwarna hitam (tidak ketat);
  - c. baju kemeja dikeluarkan;
  - d. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam;
  - e. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal;
  - f. PDH Batik Khas Daerah/Nasional PPPK wanita hamil menyesuaikan; dan
  - g. PDH Batik Khas Daerah/Nasional PPPK wanita berjilbab warna kerudung menyesuaikan dan tanpa motif/polos.

BAB V  
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Atribut Pakaian Dinas

Pasal 19

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. papan nama;
  - c. nama Kementerian Dalam Negeri;
  - d. nama Kabupaten Bengkayang;
  - e. lambang Pemerintah Kabupaten Bengkayang; dan
  - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas camat terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;
  - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan Nama;
  - e. nama Kementerian Dalam Negeri;
  - f. nama Kabupaten Bengkayang;
  - g. lambang Pemerintah Kabupaten Bengkayang; dan
  - h. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
  - b. tanda jabatan;

- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - d. papan Nama;
  - e. nama Kementerian Dalam Negeri;
  - f. nama Kabupaten Bengkayang;
  - g. lambang Pemerintah Kabupaten Bengkayang; dan
  - h. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. papan Nama;
  - c. tanda Pengenal;
  - d. nama Kementerian Dalam Negeri;
  - e. nama Kabupaten Bengkayang; dan
  - f. lambang Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

#### Pasal 20

- (1) Tanda pangkat bagi camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berupa 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas dikenakan pada lidah bahu.
- (2) Tanda pangkat bagi lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, berupa 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas dikenakan pada lidah bahu.
- (3) Tanda pangkat camat/lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) Tanda jabatan bagi camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang Garuda berwarna emas digunakan di saku/dada sebelah kanan.
- (2) Tanda jabatan bagi lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b berupa logam bulat berwarna dasar perak dengan lambang daerah Kabupaten Bengkayang digunakan di saku/dada sebelah kanan.
- (3) Tanda jabatan camat/lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II huruf B.1 dan huruf B.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c dan ayat 4 huruf a, adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lambang dan Panji KORPRI yang digunakan pada semua jenis Pakaian Dinas pejabat dan ASN.
- (2) Lencana KORPRI untuk PDH dan Pakaian seragam batik KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas.
- (4) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf b, adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai pada dada sebelah kanan 1 (satu) cm di atas saku.

- (2) Papan Nama untuk PDH dan Pakaian seragam batik KORPRI terbuat dari bahan dasar ebonit, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Papan nama untuk PDL terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam.
- (4) Bentuk dan ukuran Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf e, ayat (3) huruf e, dan ayat (4) huruf d, berupa kain dengan jahitan bordir dan dipasang di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm dibawah lidah bahu.
- (2) Bahan Dasar Nama Kementerian Dalam Negeri berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
- (3) Bentuk dan ukuran nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf d adalah atribut yang menunjukkan Kabupaten tempat kerja seorang pegawai.
- (2) Nama Pemerintah daerah dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan Dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis Kabupaten Bengkayang.
- (4) Bentuk dan ukuran nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ayat (3) tercantum dalam Lampiran II huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 26

- (1) Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf f adalah daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Lambang Daerah dipasang di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah nama Pemerintah daerah.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk dan warna sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 1 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.
- (4) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf h, dan ayat (4) huruf c digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tanda Pengenal wajib dipakai oleh Pegawai pada hari kerja maupun setiap melaksanakan tugas diluar kantor.

- (3) Tanda Pengenal untuk PDH khaki pegawai pria, PDH putih dan PDL dipasang di dada sebelah kiri.
- (4) Tanda pengenal untuk PDH Khaki pegawai wanita dipasang di tengah sejajar dengan kancing baju kedua dari atas.
- (5) Tanda pengenal, terdiri dari:
  - a. Bagian depan yaitu :
    1. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang.
    2. Tulisan :
      - a) "PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG";
      - b) "PERANGKAT DAERAH";
    3. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam), memakai PDH Warna Khaki untuk PNS.
    4. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) memakai PDH Kemeja Putih untuk PPPK.
    5. Nama dan NIP Pegawai untuk PNS.
    6. Nama Pegawai untuk PPPK.
  - b. Bagian belakang yaitu Biodata Pegawai, berupa :
    1. Nama Pegawai;
    2. NIP;
    3. Jabatan;
    4. Golongan Darah;
    5. Alamat kantor; dan
    6. Dikeluarkan (tanggal dikeluarkannya tanda pengenal).
- (6) Tanda Pengenal wajib dipakai selama melaksanakan tugas dan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya.
- (7) Tanda Pengenal Pegawai ditandatangani oleh :
  - a. Bupati untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Lurah;
  - b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bengkayang untuk pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana serta pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah untuk pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana serta pejabat Fungsional di lingkungan kerjanya masing- masing.
- (8) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang terdiri atas:
  - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat administrator;
  - c. hijau untuk pejabat pengawas;
  - d. orange untuk pejabat pelaksana;
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
  - f. kuning untuk PPPK.
- (9) Warna dasar tanda pengenal, baik bagian depan maupun bagian belakang keseluruhannya berwarna putih.
- (10) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9), tercantum dalam Lampiran II huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

### Pasal 28

- (1) Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari :
  - a. tutup kepala
  - b. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;
  - c. sepatu hitam pria pantofel untuk PDH;
  - d. sepatu putih untuk PDU Camat dan Lurah;
  - e. sepatu untuk PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas;



- f. sepatu hitam wanita pantofel dengan hak sepatu maksimal 5 cm;
  - g. kaos kaki hitam;
  - h. kerudung wanita berjilbab, dengan ketentuan:
    - 1. PDH khaki warna Kuning Mustard tanpa motif (polos);
    - 2. PDH putih warna pink salem tanpa motif (polos);
    - 3. PDH batik khas daerah/nasional disesuaikan dengan baju tanpa motif (polos);
    - 4. PSH, PSR, PSL, PDL, PDU disesuaikan dengan baju tanpa motif (polos); dan
    - 5. Pakaian KORPRI warna biru tua tanpa motif (polos).
- (2) Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu PNS

#### Pasal 29

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, sebagai berikut:
- a. Senin dan Selasa : PDH Warna Khaki.
  - b. Rabu : PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Warna Hitam.
  - c. Kamis : PDH Batik Nasional
  - d. Jumat : PDH Batik Khas Kabupaten Bengkayang
- (2) Bagi PNS yang masuk 6 hari kerja, hari sabtu menggunakan PDH Batik Nasional/Khas Bengkayang

#### Pasal 30

- (1) Penggunaan Pakaian Adat Daerah bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang digunakan pada Hari Kamis selama bulan April setiap tahunnya dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Bengkayang dan acara resmi lainnya sesuai dengan instruksi.
- (2) Pakaian adat daerah digunakan setiap tanggal 27 (dua puluh tujuh) April setiap tahun, dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Bengkayang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014.

#### Pasal 31

- (1) PDL digunakan pada perangkat daerah pada saat bertugas di luar kantor pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan atau kegiatan pelayanan publik.
- (2) PSL, PSH dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
- (3) PDU Camat dan Lurah digunakan pada saat melaksanakan acara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.

### Bagian Kedua PPPK

#### Pasal 32

- (1) Penggunaan PDH PPPK sebagai berikut:

- a. PDH Kemeja Putih digunakan pada hari Senin sampai dengan Rabu;
  - b. PDH Batik Nasional digunakan pada hari Kamis; dan
  - c. PDH Batik Khas Bengkayang pada hari Jum'at;
- (2) Bagi PPPK yang masuk 6 hari kerja, hari sabtu menggunakan PDH Batik Nasional/Khas Bengkayang.

Bagian Ketiga  
PNS dan PPPK

Pasal 33

- (1) Pakaian Seragam KORPRI bagi PNS dan PPPK digunakan untuk:
  - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
  - b. upacara hari besar nasional;
  - c. setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya;
  - d. rapat-rapat, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai dengan instruksi;
  - e. Penggunaan pakaian seragam KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (2) Ketentuan yang belum termuat mengenai penggunaan seragam KORPRI dan atribut akan diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Pakaian Seragam Olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga bersama, kerja bakti/bakti sosial dan kegiatan-kegiatan tertentu sesuai instruksi.

Pasal 35

Pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober, ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang menggunakan PDH Batik Nasional.

BAB VII  
PENGADAAN DAN PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengadaan Pakaian Dinas ASN harus menyesuaikan dengan ketentuan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Bupati melalui unit kerja di bidang organisasi beserta Perangkat Daerah lainnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah daerah.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas yang digunakan oleh Petugas Layanan di Lingkungan Pemerintah daerah diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam kondisi tertentu, ASN di lingkungan Pemerintah daerah dapat menggunakan pakaian dinas sesuai kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi.

Pasal 39

Camat dan lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 huruf d menggunakan atribut sebagaimana PNS lainnya.

Pasal 40

ASN di lingkungan Pemerintah daerah wajib :

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 41

- (1) Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pegawai pada Perangkat Daerah tertentu dapat menggunakan Pakaian Dinas yang mempunyai ciri khusus yang diatur sesuai perundang-undang yang berlaku.
- (2) Pengaturan waktu dan penggunaan Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah yang mempunyai ciri khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.

BAB X  
SANKSI

Pasal 42

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 40 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
  - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal *26 Agustus* 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal *26 Agustus* 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DAERAH KAB. BENGKAYANG,




SUANDI, SH., M.H

NP.19741011 200604 1 013

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA WARNA KHAKI (LENGAN  
PENDEK)



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan Pendek
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA WARNA KHAKI (LENGAN PANJANG)



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambungan Bahu Belakang
- n. Lengan panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA WARNA KHAKI



#### Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- i. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




#### Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- i. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m. Jilbab.




5. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA HAMIL WARNA KHAKI



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- i. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA HAMIL BERJILBAB WARNA KHAKI



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Kemendagri
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- i. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- n. Jilbab


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



### Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- h. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



### Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- h. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Lengan Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



### Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- h. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



### Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu
- h. Lambang Daerah Kabupaten Bengkulu
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- l. Jilbab


## 11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL



### Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- h. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sambung Baju Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

## 12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA Hamil BERJILBAB




### Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- h. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sambung Baju Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m. Jilbab



B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Celana Belakang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI LENGAN PANJANG PRIA  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Celana Depan
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Lengan Panjang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- o. Jilbab


#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI WANITA HAMIL  
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- i. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA  
CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Kraah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- i. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali




## 9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- i. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- i. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA Hamil BERJILBAB CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. Tanda Pangkat
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- j. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH  
 1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Kemeja Putih
- h. Dasi Hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku Atas Tertutup
- k. Saku Bawah Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- n. Sambung Baju
- o. Sambung Baju Bawah


## 2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



### Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih


### 3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



**Keterangan:**

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Celana Putih Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)  
1. PAKAIAN SIPIL HARIAN PRIA




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Saku Baju Bawah Tertutup
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam




## 2. PAKAIAN SIPIL HARIAN WANITA



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Saku Baju Bawah Tertutup
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok panjang/Midi (dibawah lutut)
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


### 3. PAKAIAN SIPIL HARIAN WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Saku Baju Bawah Tertutup
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Panjang
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


E. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)  
1. PAKAIAN SIPIL RESMI PRIA



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Saku Baju Bawah Tertutup
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Lengan Panjang
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 2. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Saku Baju Bawah Tertutup
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Panjang/Midi (di bawah lutut)
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam


### 3. PAKAIAN SIPIL RESMI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Saku Baju Bawah Tertutup
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Panjang
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)  
1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- g. Papan Nama
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia

## 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Rok/Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- f. Papan nama
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia

### 3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Rok panjang/Celana panjang hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- f. Jilbab
- g. Jas lengan panjang
- h. Papan Nama
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia



## G. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


### 1. PDL PRIA



#### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan khusus untuk camat/lurah diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit), untuk PNS tidak menggunakan tanda Jabatan
- b. tanda pangkat khusus untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit), untuk PNS tidak menggunakan tanda pangkat
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Bengkayang (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL


## 2. PDL WANITA



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan khusus untuk camat/lurah diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit), untuk PNS tidak menggunakan tanda Jabatan
- b. tanda pangkat khusus untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit), untuk PNS tidak menggunakan tanda pangkat
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Bengkayang (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

### 3. PDL WANITA BERJILBAB




#### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan khusus untuk camat/lurah diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit), untuk PNS tidak menggunakan tanda Jabatan
- b. tanda pangkat khusus untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit), untuk PNS tidak menggunakan tanda pangkat
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Bengkayang (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL

H. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam


2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA  
BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok/celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam


I. PAKAIAN DINAS HARIAN PPPK  
1. PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA PPPK



Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- h. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA PPPK



Keterangan:

- a. Nama Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- h. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Panjang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

### 3. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB PPPK




Keterangan :

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja Depan Tertutup
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Nama Kabupaten Bengkayang
- g. Lambang Kabupaten Bengkayang
- h. Tanda Pengenal
- i. Rok Panjang Warna Hitam
- j. Celana Panjang Warna Hitam
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam




#### 4. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA Hamil PPPK



#### Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- h. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sambung Baju Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam






## 5. PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA HAMIL BERJILBAB PPPK




### Keterangan:

- a. Nama Kementerian Dalam Negeri
- b. Papan Nama
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- h. Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang
- i. Tanda Pengenal
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Sambung Baju Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- m. Jilbab

I. ATRIBUT  
 A. TANDA PANGKAT

NO.	TANDA PANGKAT	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Putih camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
3.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU camat</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH khaki lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain warna khaki</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
5.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDH Putih lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar kain berwarna biru Digunakan di pundak</li> </ul>

6.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digunakan di PDU lurah</li> <li>- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas</li> <li>- Bahan dasar mika berwarna biru</li> <li>- Digunakan di pundak</li> </ul>
----	---	---

B. TANDA JABATAN

1. CAMAT

BENTUK BULAT



2. LURAH


BENTUK BULAT



C. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



D. PAPAN NAMA



E. NAMA KEMENDAGRI



F. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



G. LAMBANG DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG



Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu:

- (1) Padi dan Kapas dengan pita pengikat bersimpul empat dan matahari dengan tujuh belas pancarannya ;
- (2) Perisai beserta tombak dan tangkin di balik perisai, gunung dan sepuluh bidang petakan sawah serta angka 1999 ;
- (3) Pita bertuliskan “ **KABUPATEN BENGKAYANG** “
- (4) Tulisan semboyan “ **Adil Ka’ Talino** “.

Bentuk keseluruhan Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang ini adalah bersudut 5 (lima) yang melambangkan dasar falsafah Negara Pancasila, dengan warna dasar hijau muda yang melambangkan kesuburan daerah. Lambang Daerah menggunakan 8 (delapan) warna, yaitu hijau muda, hijau tua, kuning, kuning emas, merah, putih, biru, hitam dengan keterangan sebagai berikut:

- (1) Warna hijau muda pada keseluruhan Lambang Daerah, hijau tua pada tangkai bunga kapas dan dataran kaki gunung melambangkan kesuburan;
- (2) Warna kuning pada matahari dan petakan sawah melambangkan kematangan;
- (3) Warna kuning emas pada warna dasar pita bertuliskan “ Kabupaten Bengkayang “, tangkai padi serta buah padi melambangkan masa keemasan;
- (4) Warna merah, pada sebagian perisai dan pada sebagian pita pengikat padi dan kapas melambangkan keberanian;
- (5) Warna putih, pada bunga kapas, sebagai perisai tangkitn, mata tombak, dan sebagian pita pengikat tangkai padi dan kapas melambangkan kesucian;
- (6) Warna biru pada gambar gunung melambangkan keteduhan, ketenangan atau kedamaian;
- (7) Warna hitam pada polisir bingkai lambang, lis pita, tulisan Kabupaten Bengkayang, angka tahun 1999, gagang tombak dan tangkitn melambangkan ketegasan dan kesatriaian.

Makna Lambang Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Padi dan kapas menggambarkan sandang dan pangan yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi tujuan seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang. Selain itu kapas yang berjumlah 8 (delapan) dan padi yang berjumlah 45 (empat puluh lima) butir menggambarkan bulan dan tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Matahari dengan tujuh belas pancarannya menggambarkan tanggal 17, yaitu tanggal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Perisai, serta tombak dan tangkitn menggambarkan ciri khas kebudayaan masyarakat Kabupaten Bengkayang;
- (4) Gunung menggambarkan bahwa secara geografis Daerah Kabupaten Bengkayang terletak didaerah dataran tinggi, yang alamnya banyak terdapat bukit dan gunung;
- (5) Petakan sawah sebanyak sepuluh bidang dan tahun 1999 menggambarkan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkayang ;
- (6) Pita dengan empat lipatan warna merah putih yang mengikat tangkai padi dan kapas menggambarkan bulan April, yaitu bulan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 ;
- (7) Dasar Lambang berwarna hijau muda menggambarkan bahwa wilayah Kabupaten Bengkayang merupakan daerah subur yang dapat membawa masyarakat Kabupaten Bengkayang dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tulisan “ **KABUPATEN BENGKAYANG** “ menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkayang adalah salah satu wilayah/daerah dalam Propinsi Kalimantan Barat, dan juga merupakan Daerah Otonom.

Semboyan “ **Adil Ka’ Talino** “ secara lengkapnya berbunyi “ **Adil Ka’ Talino Bacuramin Ka’ Saruga Basengat Ka’ Jubata** “ yang memiliki arti dalam memberikan pelayanan terhadap sesama hendaknya selalu berlaku adil, setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan harus selalu mencerminkan kebaikan serta selalu berpedoman kepada Tuhan.

## H. TANDA PENGENAL

### a. Bagian depan



### b. Bagian belakang

Nama	: ABDI NEGARA
NIP	: 12345678910
Jabatan	: JFU
Gol. Darah	: 0
Alamat kantor	: Jl. Guna Baru
Dikeluarkan	: 4 Januari 2022
a.n. Bupati Bengkayang Sekretaris Daerah,	
NAMA Pangkat NIP	

## II. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

### A. PET CAMAT DAN LURAH PET UPACARA CAMAT



Keterangan:



- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

### PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.





B. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

C. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
<p>1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	

2. Kaos Kaki PDU	
------------------	--

D. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik khas daerah, PSH, PSR, PSL, PDL dan PDU	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

RIPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS